



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebuah sistem transportasi yang handal diperlukan suatu upaya dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keteraturan, dan keselamatan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong produktifitas masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, standar hidup, dan daya saing masyarakat sehingga tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat serta dilandasi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel.
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam Penyelenggaraan Perhubungan di Daerah, maka diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan

tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.

7. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan LLAJ.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun Kereta Api, pelabuhan laut, Pelabuhan Sungai, dan/atau bandar udara.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
16. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
17. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
18. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

20. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya Setiap Orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berLalu Lintas.
21. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya Setiap Orang dari risiko kecelakaan selama berLalu Lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
22. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas penyelenggaraan perhubungan.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
24. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
25. Izin Trayek adalah Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan dalam Trayek.
26. Izin Operasi adalah Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk angkutan tidak dalam Trayek.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
28. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi Jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
29. Subsidi Angkutan Penumpang Umum yang selanjutnya disebut dengan Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan umum dengan tarif yang ditetapkan pada Trayek tertentu.
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
31. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
32. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.

33. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
34. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan Kapal atau sebutan lainnya yang dilakukan di sungai, danau dan waduk untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
35. Pelabuhan Sungai adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai yang terletak di sungai.
36. Kapal atau sebutan lainnya adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
37. Awak Kapal atau sebutan lainnya adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal atau sebutan lainnya oleh pemilik atau operator Kapal atau sebutan lainnya untuk melakukan tugas di atas Kapal atau sebutan lainnya sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
38. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi Penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
39. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang selanjutnya disebut *Heliport* adalah tempat yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter didaratan, diatas gedung dan di perairan.
40. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
41. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
42. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.
43. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

44. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
45. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan dan tataran transportasi lokal;
- c. penyelenggaraan LLAJ;
- d. penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- e. penyelenggaraan Perkeretaapian;
- f. pembangunan *Heliport*;
- g. sumber daya manusia;
- h. kerja sama;
- i. sistem informasi dan komunikasi;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan di Daerah, meliputi:
 - a. LLAJ;
 - b. Angkutan Sungai dan Danau;
 - c. Perkeretaapian; dan
 - d. pembangunan *Heliport*.

- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

Bagian Kedua LLAJ

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penetapan rencana induk Jaringan LLAJ;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten dan Jalan desa;
- c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan kabupaten;
- g. persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas untuk Jalan kabupaten;
- h. audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan kabupaten;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. penetapan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- k. penetapan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan rencana umum Jaringan Trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- m. penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek pedesaan dan perkotaan di Daerah;
- n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani Trayek antarkota di Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya di Daerah;
- o. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Kawasan Perkotaan yang wilayah operasinya berada di Daerah; dan
- p. penerbitan Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara LLAJ:

- a. memberikan jaminan dan perlindungan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan yang standar;

- b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang;
- d. memberikan fasilitasi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi; dan/atau
- e. melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Ketiga Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, Pemerintah Daerah berwenang dalam:

- a. penerbitan Izin Trayek penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal atau sebutan lainnya yang melayani Trayek dalam Daerah;
- b. penetapan tarif untuk angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah; dan
- c. pembangunan dan penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek dalam Daerah.

Bagian Keempat Perkeretaapian

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Bupati berwenang dalam:

- a. penetapan rencana induk Perkeretaapian Daerah;
- b. penerbitan Izin usaha, Izin pembangunan dan Izin Operasi prasarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di dalam Daerah;
- c. penetapan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur Kereta Api dalam Daerah;
- e. penerbitan Izin Operasi sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di dalam Daerah;
- f. penetapan jaringan pelayanan Perkeretaapian pada jaringan jalur Perkeretaapian dalam Daerah;

- g. penerbitan Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, Izin Operasi dan penetapan jalur Kereta Api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

Bagian Kelima
Pembangunan *Heliport*

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan *Heliport* berwenang dalam penerbitan PBG *Heliport*.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI LOKAL

Pasal 9

Penyelenggaraan perhubungan secara terpadu dituangkan dalam dokumen perencanaan sektor transportasi.

Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sektor transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, Angkutan Sungai, Kereta Api; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Dokumen perencanaan sektor transportasi sebagai tataran transportasi lokal ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan LLAJ:
 - a. menetapkan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ kabupaten dan Jalan desa;

- b. memberikan bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan Izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun dan menetapkan rencana induk Jaringan LLAJ.

Bagian Kedua Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan LLAJ Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. dokumen rencana induk Perkeretaapian Daerah;
 - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - h. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
 - i. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 14

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 setelah mendapat pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Angkutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. kendaraan tidak bermotor; dan
 - c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. skuter listrik;
 - b. sepeda listrik;
 - c. *hoverboard*;
 - d. sepeda roda satu (*unicycle*);
 - e. otoped; dan
 - f. kendaraan wisata listrik.

Paragraf 2

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang; atau
 - c. mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana Jalan di Jalan provinsi atau Jalan kabupaten belum memadai;

- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengecualian penggunaan mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
- a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (3) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. mobil penumpang;
 - b. mobil bus; atau
 - c. sepeda motor.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
- a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda motor meliputi:
- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (6) Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Izin; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 19

- (1) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.
- (2) Penggunaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 20

- (1) Skuter listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (2) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;

- d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (3) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (4) *Unicycle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (5) *Otoped* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*);
 - d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
 - e. kecepatan paling tinggi 6 km /jam (enam kilometer perjam).

Pasal 21

- (1) Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik harus sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
 - e. memahami dan mematuhi tata cara berLalu Lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain;
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 3. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain; dan
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

- (3) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 22

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang meliputi:
 - a. penetapan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
 - d. penyediaan kendaraan bermotor umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyediaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah.
- (2) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan.
- (2) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kawasan Perkotaan.
- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ nasional;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ provinsi; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ kabupaten/kota.
- (4) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Trayek antarkecamatan dalam Daerah; dan
 - b. Jaringan Trayek setiap Kawasan Perkotaan di Daerah.
- (5) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan rencana umum Jaringan Trayek perdesaan untuk Kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah.

- (2) Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan Trayek angkutan perkotaan.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dokumen dengan rencana umum Trayek perkotaan yang ada dalam Daerah.
- (4) Rencana umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada kawasan pedesaan dengan ketentuan menghubungkan kawasan pedesaan dalam Daerah;
- (5) Rencana umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ nasional;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (6) Rencana umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi pedesaan dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan pedesaan;
 - b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, jaringan Jalan kabupaten/kota dan/atau Jalan desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan pedesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa antara lain stasiun Kereta Api; dan
 - e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan angkutan pedesaan.

Bagian Kedelapan

Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 28

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagai retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan Izin;
 - c. pencabutan Izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan Izin dan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dikenakan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran dalam penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 30

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - b. memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Tarif

Paragraf 1
Tarif Penumpang

Pasal 31

Tarif penumpang terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 32

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 33

Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Angkutan Umum mengusulkan besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati memberikan persetujuan berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 36

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak.

Paragraf 2 Subsidi Tarif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah pada Trayek atau lintas tertentu dapat memberikan Subsidi angkutan.
- (2) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
 - b. angkutan barang pada lintas tertentu.

Pasal 38

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan Kawasan Perkotaan yang belum dilayani angkutan umum.
- (4) Pemberian Subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tarif Angkutan Barang

Pasal 39

Penetapan tarif angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

Bagian Kesepuluh
Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan
Perkotaan

Pasal 40

- (1) Bupati berwenang mengatur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (4) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi meliputi:
 - a. mobil penumpang yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil penumpang yang memiliki 2 (dua) ruang.

Pasal 41

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi pelayanan:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;

- e. besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik;
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Bupati menetapkan wilayah operasi pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Badan Usaha yang melanggar pemenuhan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. pencabutan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam hal pemegang Izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan Izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (7) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang Izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan Izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Perizinan Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu

Paragraf 1
Perizinan Penyelenggaraan Taksi

Pasal 43

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan taksi harus memiliki Izin.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Izin penyelenggaraan taksi kepada Bupati melalui Lembaga OSS.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 2
Angkutan Kawasan Tertentu

Pasal 44

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkebunan dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
 - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Badan Usaha yang melanggar pemenuhan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. pencabutan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dalam hal pemegang Izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi administratif tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan Izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (8) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemegang Izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan Izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 45

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan mobil penumpang umum beroda empat dan/atau mobil penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, kartu tanda uji berkala, dan kartu elektronik standar pelayanan yang masih berlaku; dan
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Jalan Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam:
 - a. Jalan nasional;
 - b. Jalan provinsi;

- c. Jalan kabupaten;
 - d. Jalan kota; dan
 - e. Jalan desa.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.
- (3) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
 - b. Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 - 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
 - 3. antar ibu kota kecamatan;
 - 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 - 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 - 6. antar pusat kegiatan lokal;
 - 7. antar desa; dan
 - 8. poros desa.
 - c. Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam Daerah; dan
 - d. Jalan strategis Daerah.
- (4) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

Paragraf 2
Perlengkapan Jalan

Pasal 47

- (1) Setiap Jalan kabupaten dan Jalan desa yang digunakan untuk Lalu Lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan, berupa:
- a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

- (2) Perencanaan, kebutuhan dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Ketigabelas
Terminal

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 2
Terminal Penumpang Tipe C

Pasal 49

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Pasal 50

- (1) Persyaratan lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan Jaringan Trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. Keamanan LLAJ dan Keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Lokasi Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, teknis, dan pelayanan Terminal penumpang tipe C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang harus menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan Keselamatan LLAJ dan Keamanan LLAJ.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat Parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.

- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat Parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
 - d. pengaturan pola Parkir; dan
 - e. dimensi kendaraan.

Pasal 53

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
 - j. fasilitas penginapan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan Keselamatan LLAJ dan Keamanan LLAJ.

Pasal 55

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Perparkiran

Paragraf 1

Di Luar Ruang Milik Jalan dan di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 57

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten atau Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (4) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 2

Penyelenggara dan Pengguna Jasa Fasilitas Parkir

Pasal 58

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang akan menyelenggarakan fasilitas Parkir wajib memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggara Parkir wajib menyediakan petugas Parkir.
- (3) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. di luar ruang milik Jalan:
 1. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 2. melengkapi fasilitas Parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 3. memastikan kendaraan keluar masuk ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 4. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 5. memberikan tanda bukti pembayaran.
 - b. di dalam ruang milik Jalan:
 1. melengkapi fasilitas Parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir;
 2. memastikan kendaraan keluar masuk ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 3. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 4. mematuhi ketentuan tarif retribusi yang berlaku; dan
 5. memberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Penyelenggara fasilitas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pembekuan Izin;
 - d. pencabutan Izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap pengguna jasa fasilitas Parkir wajib:
- a. membayar atas pemakaian satuan ruang Parkir;
 - b. menyimpan bukti pembayaran Parkir;
 - c. mematuhi rambu Parkir, satuan ruang Parkir, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir;
 - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - e. tidak meninggalkan barang berharga dan bukti pembayaran Parkir atau kartu Parkir di kendaraan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Parkir dilarang:
- a. Parkir di luar batas satuan ruang Parkir yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir;
 - b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran Lalu Lintas; dan
 - c. Parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang Parkir dengan rambu larangan Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (3) Pengguna jasa fasilitas Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. pengembakan roda kendaraan bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan bermotor; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Fasilitas Parkir Angkutan Barang

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan atau perorangan dapat menyelenggarakan fasilitas Parkir angkutan barang.

- (2) Parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat Parkir mobil barang.
- (3) Fasilitas Parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

Pasal 61

- (1) Parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:
 - a. Parkir angkutan barang untuk umum; dan
 - b. Parkir angkutan barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Parkir angkutan barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Parkir angkutan barang yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Parkir angkutan barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Parkir angkutan barang yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran di luar ruang milik Jalan dan di dalam ruang milik Jalan dan penyelenggara dan pengguna jasa fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59, serta fasilitas Parkir angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengembokan Roda Kendaraan Bermotor

Pasal 63

- (1) Pengembokan roda kendaraan bermotor dilakukan dalam hal:
 - a. Parkir pada tempat larangan berhenti dan/atau Parkir; dan/atau
 - b. Parkir pada ruang milik Jalan yang dilarang Parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan berhenti dan/atau Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan rambu larangan.
- (3) Ruang milik Jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;

- c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi;
 - m. halte; dan
 - n. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (4) Penggembokan roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 64

- (1) Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor dilakukan setelah pemilik/pengemudi menunjukkan surat bukti pelanggaran Lalu Lintas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan.
- (2) Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 5

Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 65

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor dilakukan dalam hal kendaraan bermotor berhenti dan/atau Parkir pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Potensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 66

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan/atau kendaraan bermotor untuk memindahkan kendaraan bermotor yang sesuai dengan

- peruntukannya;
- b. tersedia area tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan:
- a. peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual; dan
 - b. alat pengaman berupa lampu isyarat (*rotator*).
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - c. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - d. pemindahan diusahakan dengan memperkecil risiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan kendaraan bermotor; dan
 - e. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Terhadap pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemilik atau pengguna kendaraan dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 67

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor wajib bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;

- b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha dari Menteri; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Menteri.
- (4) Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - b. pengujian persyaratan laik Jalan; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.
- (5) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (6) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 68

- (1) Setiap pemilik kendaraan wajib uji berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif pemegang Perizinan Berusaha tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pembekuan Perizinan Berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang Perizinan Berusaha tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, pemegang Perizinan Berusaha dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenambelas

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan

Pasal 71

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perengkayasa;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 72

- (1) Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;

- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang infrastruktur Jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 73

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh belas
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 74

- (1) Setiap rencana pembangunan:
 - a. pusat kegiatan;
 - b. permukiman; dan
 - c. infrastruktur,yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. Terminal;
 - c. stasiun Kereta Api;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan;
 - e. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Pasal 75

- (1) Pengembang atau pembangun melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.

- (2) Skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, meliputi kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, sedang dan rendah.
- (3) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Bupati untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati
- (3) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga OSS yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pengembang atau pembangun wajib menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas kepada Bupati.

- (5) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.

Pasal 77

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (6) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha dibatalkan.

Pasal 78

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori bangkitan Lalu Lintas, dokumen analisis dampak Lalu Lintas, rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas, dan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas

Audit, Inspeksi, Pengamatan dan Pemantauan Keselamatan LLAJ

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selaku instansi pembina LLAJ untuk Jalan kabupaten dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ.

Paragraf 2

Audit Keselamatan LLAJ

Pasal 81

- (1) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan yang diaudit serta memiliki kompetensi.

Pasal 82

- (1) Audit di bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, dilakukan pada:
 - a. Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan; dan
 - b. Jalan yang sudah beroperasi.

- (2) Audit Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. desain awal;
 - c. desain rinci;
 - d. konstruksi; dan
 - e. sebelum operasi.
- (3) Audit terhadap Jalan yang sudah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b meliputi audit terhadap:
 - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan baru dan/atau Jalan yang ditingkatkan;
 - b. Terminal;
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 3 Inspeksi Keselamatan LLAJ

Pasal 83

- (1) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Inspektur atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 84

- (1) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan di bidang Jalan dilakukan terhadap Jalan yang sudah beroperasi.
- (2) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Bupati.
- (3) Inspeksi bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi inspeksi:
 - a. perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung untuk Jalan yang sudah dioperasikan;
 - b. Terminal;
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor; dan
 - d. Perusahaan Angkutan Umum.

Paragraf 4
Pengamatan dan Pemantauan Keselamatan LLAJ

Pasal 85

- (1) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pencatatan kondisi faktual dan permasalahan masing-masing bidang;
 - b. evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan Keselamatan LLAJ sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
 - c. pelaporan secara berkala perkembangan Keselamatan LLAJ sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Pengamatan dan pemantauan bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan oleh Bupati sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Bagian Kesembilanbelas
Forum LLAJ

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan LLAJ di Daerah dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum LLAJ.
- (4) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.

Pasal 87

- (1) Keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat yang meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. kepala Kepolisian di Daerah;
 - c. BUMN dan/atau BUMD yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;

- g. organisasi kemasyarakatan yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (2) Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
- a. sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. Jalan; dan
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan mekanisme kerja forum LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 88

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dengan menggunakan Kapal atau sebutan lainnya berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan yang diawasi oleh Awak Kapal atau sebutan lainnya berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sungai dan Danau.

Pasal 89

- (1) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau diselenggarakan dengan menggunakan:
- a. Trayek tetap dan teratur; dan
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melayani Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam Jaringan Trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
- a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (4) Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;

- c. rencana dan/atau ketersediaan Pelabuhan Sungai;
- d. ketersediaan Kapal atau sebutan lainnya dengan spesifikasi teknis Kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada Trayek yang akan dilayani; dan
- e. potensi perekonomian Daerah.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. membangun prasarana Angkutan Sungai dan Danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, di sepanjang wilayah operasi yang melayani dalam Daerah.
 - b. pengawasan, pemeliharaan dan perawatan prasarana Angkutan Sungai dan Danau berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang.
 - c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau.
 - d. menetapkan lokasi dan jenis Rambu Lalu Lintas dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Dalam kegiatan pembangunan prasarana Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Setiap Kapal atau sebutan lainnya yang melayani Angkutan Sungai dan Danau, wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada Trayek yang dilayani;
 - c. memiliki Awak Kapal atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawakan untuk Kapal atau sebutan lainnya;
 - d. memiliki fasilitas utama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan Awak Kapal atau sebutan lainnya maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan/pemilik dan nama Kapal atau sebutan lainnya yang ditempatkan pada bagian Kapal atau sebutan lainnya yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan Kapal atau sebutan lainnya; dan
 - f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

- (2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal orang perseorangan atau Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (6) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau.

Bagian Kedua

Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 92

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Setiap Orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau kepada Bupati melalui Lembaga OSS.

- (5) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 93

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal orang perseorangan atau Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau.
- (5) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (6) Dalam hal Setiap Orang atau Badan Usaha tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 94

Ketentuan mengenai pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha berbasis resiko.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

- (1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas:
 - a. Perkeretaapian umum; dan
 - b. Perkeretaapian khusus.
- (2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perkeretaapian perkotaan; dan
 - b. Perkeretaapian antarkota.
- (3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok Badan Usaha tersebut.

Bagian Kedua
Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana induk Perkeretaapian dalam mewujudkan tatanan Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pengembangan Perkeretaapian antarkota dalam Daerah dan Perkeretaapian perkotaan.
- (4) Rencana pengembangan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengembangan perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api yang sudah ada maupun jaringan jalur Kereta Api yang akan dibangun.

Pasal 97

- (1) Rencana induk Perkeretaapian dibuat untuk jangka waktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu rencana induk Perkeretaapian dapat dievaluasi sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana induk Perkeretaapian.

Pasal 98

- (1) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk Perkeretaapian provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Daerah.
- (2) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan Perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah.
- (3) Rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah;
 - c. rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 99

- (1) Arah kebijakan dan peranan Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pilihan dan strategi pengembangan Perkeretaapian antarkota pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah;
 - b. pilihan dan strategi pengembangan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah;
 - c. peranan angkutan Perkeretaapian antarkota pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah; dan
 - d. peranan angkutan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah.
- (2) Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan Daerah;
 - b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh Perkeretaapian Daerah; dan

- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam Kawasan Perkotaan yang cakupannya dalam wilayah.
- (3) Rencana kebutuhan prasarana Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. rencana jalur Perkeretaapian antarkota dan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah;
 - b. rencana lokasi dan kelas stasiun Perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah; dan
 - c. rencana kebutuhan fasilitas operasi Perkeretaapian antarkota dan Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah.
- (4) Rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada Perkeretaapian Daerah; dan
 - b. rencana kebutuhan sarana Perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada Perkeretaapian Daerah dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh Perkeretaapian Daerah.
- (5) Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e terdiri atas:
- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana Perkeretaapian antarkota pada Perkeretaapian Daerah;
 - b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana Perkeretaapian antarkota pada Perkeretaapian Daerah;
 - c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana Perkeretaapian perkotaan pada Perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina Perkeretaapian Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Perkeretaapian

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana pembangunan Perkeretaapian dalam mewujudkan rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).
- (2) Rencana pengembangan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Rencana pembangunan Perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan Perkeretaapian.
- (6) Rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana Perkeretaapian Daerah;
 - c. jenis dan jumlah sarana Perkeretaapian Daerah;
 - d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - e. pengoperasian Perkeretaapian Daerah.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata cara penyusunan rencana induk Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 100 dan rencana pembangunan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Pasal 102

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Perkeretaapian di Daerah.
- (2) Pembinaan Perkeretaapian Daerah meliputi:
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Daerah;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa Perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian Daerah.

Pasal 103

- (1) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a meliputi arah pengembangan dan sasaran kinerja Perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.
- (2) Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pengoperasian kereta api Daerah;

- b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana Perkeretaapian Daerah;
 - c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana Perkeretaapian Daerah; dan
 - d. pembuatan grafik perjalanan Kereta Api Daerah.
- (3) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan Kereta Api;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan Perkeretaapian; dan
 - c. ketertiban dalam angkutan Kereta Api.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
- a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana Perkeretaapian Daerah;
 - a. pengoperasian prasarana dan sarana Perkeretaapian Daerah; dan
 - b. perawatan prasarana dan sarana Perkeretaapian Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan, dan evaluasi termasuk tindakan korektif.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Perkeretaapian oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Perpotongan Jalur Kereta Api Dengan Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa

Paragraf 1

Perpotongan Tidak Sebidang

Pasal 105

- (1) Perpotongan antara jalur Kereta Api dan Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa dibuat dalam bentuk tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur Kereta Api.
- (3) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. di luar ruang bebas;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas;

- c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan rel;
 - d. sesuai rencana pengembangan jalur Kereta Api;
 - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
 - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi Jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan Kereta Api;
 - b. Jalan yang berada di bawah jalur Kereta Api tidak mengganggu konstruksi rel;
 - c. ruang bebas Jalan di bawah jalur Kereta Api sesuai dengan kelas Jalan; dan
 - d. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Paragraf 2 Perpotongan Sebidang

Pasal 106

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan dalam hal:
- a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang; dan
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan Kereta Api dan Lalu Lintas Jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna Lalu Lintas Jalan;
 - b. dilengkapi Rambu Lalu Lintas Jalan dan peralatan persinyalan;
 - c. dibatasi hanya pada Jalan kelas III (tiga); dan
 - d. memenuhi standar spesifikasi teknis perpotongan sebidang yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perhubungan.

BAB VII PEMBANGUNAN *HELIPORT*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 107

- (1) Pembangunan *Heliport* di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau perseorangan.

- (2) *Heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. *Heliport* di daratan;
 - b. *Heliport* di atas Gedung; dan
 - c. *Heliport* di perairan.

Bagian Kedua
Pembangunan *Heliport*

Pasal 108

- (1) Setiap *Heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan Penerbangan.
- (2) Pembangunan *Heliport* di daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemrakarsa setelah memenuhi standar pembangunan, yang terdiri atas:
 - a. bukti kepemilikan lahan, penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - b. penetapan lokasi, untuk *Heliport*, yang berada di luar bandar udara atau di luar daerah kegiatan usaha pokoknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara dan prosedur penetapan lokasi;
 - c. dokumen rancangan teknik terinci *Heliport*; dan
 - d. persetujuan lingkungan.
- (3) Pembangunan *Heliport* di atas gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa setelah memenuhi standar pembangunan, yang terdiri atas:
 - a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan Bangunan Gedung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung;
 - b. dokumen rancangan teknik terinci *Heliport* yang yang memenuhi kelayakan dan kekuatan struktur Bangunan Gedung *Heliport* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. persetujuan lingkungan.
- (4) Pembangunan *Heliport* di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
PBG

Pasal 109

- (1) Setiap pemrakarsa dalam pembangunan *Heliport* di atas gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b wajib memiliki PBG.

- (2) Ketentuan mengenai PBG pembangunan *Heliport* di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemrakarsa *Heliport* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan;
 - c. pencabutan Izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 110

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang Perkeretaapian;
 - c. sumber daya manusia di bidang Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - d. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah lain dan lembaga lain yang terkait dengan perhubungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerja sama penyelenggaraan angkutan orang/ angkutan barang;
 - b. kerja sama peningkatan sumber daya manusia/ pegawai; dan
 - c. kerja sama penyediaan prasarana sarana Lalu Lintas.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 113

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan, penjagaan, dan pelaporan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan;
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan dan pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas;
 - e. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dapat dilakukan secara:

- a. perseorangan;
- b. kelompok;
- c. organisasi profesi;
- d. Badan Usaha; atau
- e. organisasi kemasyarakatan lain,
sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 115

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 116

Pendanaan penyelenggaraan perhubungan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Izin Penyelenggaraan Perhubungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perizinan berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Semua produk hukum Daerah terkait dengan penyelenggaraan perhubungan di Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 September 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI
JAWA TENGAH:(6-208 /2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan urusan pemerintahan bidang perhubungan, terutama sub urusan LLAJ, Pelayaran yang mencakup Angkutan Sungai dan Danau, Perkeretaapian, Penerbangan dalam Pembangunan *Heliport*, serta pengendalian Daerah lingkungan kepentingan bandar udara. Adapun Penyelenggaraan perhubungan tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

Memperhatikan dan memaknai pentingnya penyelenggaraan perhubungan bagi pengembangan suatu wilayah, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memandang perlu untuk melakukan penataan bidang perhubungan wilayahnya, dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, sistem transportasi di daerah meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu agar terwujud suatu sistem distribusi yang mantab dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan perhubungan di wilayah hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Wonosobo. Di dalam Peraturan Bupati ini tentu saja masih banyak muatan yang perlu diatur, serta dilakukan penyesuaian hukum terhadap perkembangan hukum yang telah terjadi sejak Peraturan tersebut diundangkan. Secara komprehensif, Peraturan Bupati juga dianggap memiliki keterbatasan pengaturan mengingat pengaturan terhadap Penyelenggaraan Perhubungan sarat dengan pengenaan sanksi baik secara

administratif, keperdataan, maupun pidana. Disisi lain persoalan yang berkaitan dengan LLAJ, Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tidak cukup diatasi dengan hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun Pemerintah Pusat. Regulasi di tingkat Daerah dianggap mampu menyelesaikan permasalahan atas kondisi khusus yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; arah kebijakan dan tataran Transportasi lokal; Penyelenggaraan LLAJ; Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau; Penyelenggaraan Perkeretaapian; Pembangunan *Heliport*; sumber daya manusia; kerja sama; sistem informasi dan komunikasi; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

Penyelenggaraan perhubungan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif. Pengaturan penyelenggaraan perhubungan di Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perhubungan;
- b. penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan;
- c. peran penyelenggara perhubungan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja sarana perhubungan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. sistem jaringan penyelenggaraan perhubungan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, pihak terkait, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kendaraan tertentu dioperasikan pada lajur khusus yang meliputi lajur sepeda dan/atau lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo serta pada kawasan tertentu yang meliputi permukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kawasan wisata, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana umum tata ruang” merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wonosobo.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemudahan pengguna jasa” meliputi kemudahan aksesibilitas bagi pengguna jasa perparkiran dan pengguna jasa angkutan, serta pengguna jasa lain yang termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 5